



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

NOMOR 2308 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI GOES TO SCHOOL
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kesadaran pemilih pemula akan pentingnya aktif dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo dan menggunakan hak pilihnya dalam hari pemungutan suara maka dipandang perlu dilaksanakan kegiatan sosialisasi Goes To School Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjukan Narasumber kegiatan sosialisasi Goes To School Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di

seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada Bulan November 2024;

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI GOES TO SCHOOL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2024

KESATU : Menunjuk Narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Goes To School Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2024 pada tanggal 18 sampai dengan tanggal 22 bulan November tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Tugas dan Wewenang Narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Goes To School Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Menyusun dan menyiapkan materi sesuai topik yang telah ditentukan;
2. Menyampaikan materi yang telah disusun dan disesuaikan kepada peserta secara sistematis;
3. Memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, tanggapan dan saran dari peserta.

KETIGA : Segala biaya berkenaan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengkang
Pada tanggal 16 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO,

ttd.

ANDI RAHMAT MUNAWAR

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

Kepala Subbagian yang membidangi Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Fady M.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO NOMOR 2308 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN
SOSIALISASI GOES TO SCHOOL PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2024

NAMA-NAMA NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI GOES TO SCHOOL
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI WAJO TAHUN 2024

NO	NAMA	LOKASI KEGIATAN	TANGGAL KEGIATAN	DURASI MATERI	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Ardiansyah	SMAN 1 Wajo	18 November 2024	2 (Dua) jam	
2.	Samsidayanti	SMAN 7 Wajo	19 November 2024	2 (Dua) jam	
3.	Andi Muhammad Syukur	SMKN 6 Wajo	20 November 2024	2 (Dua) jam	
4.	Ahmad Ashari	SMKN 1 Wajo	21 November 2024	2 (Dua) jam	
5.	Abdul Malik	SMAN 3 Wajo	22 November 2024	2 (Dua) jam	

Ditetapkan di Sengkang
Pada tanggal 16 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO,
ttd.

ANDI RAHMAT MUNAWAR

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

Kepala Subbagian yang membidangi Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Rady M.

